

**PENERAPAN UNSUR PEMBERATAN DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Analisis Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD FIDEL HAWARI
NPM. 1606200032**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FIDEL HAWARI
 NPM : 1606200032
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan unsur Pembantuan dalam tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN. Prp)
 Pembimbing :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7/3-2022	Perbaikan tinjau pustaka	
9/3-2022	Perbaikan Rumusan masalah	
12/3-2022	Perbaikan definisi operasional	
19/3-2022	Perbaikan tinjauan pustaka	
23/3-2022	Perbaikan hasil analisis	
01/4-2022	Perbaikan kesimpulan	
05/4-2022	Perbaikan saran	
10/4-2022	Perbaikan daftar pustaka	
19/4-2022	all is done	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. SYAFWAN YAMIN, S.H., CN., M.K)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FIDEL HAWARI
NPM : 1606200032
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN UNSUR PEMBERATAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN (Analsisi Putusan Nomor
367/Pid.B/2020/PN.Prp)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 April 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Ini merupakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FIDEL HAWARI
NPM : 1606200032
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN UNSUR PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Analisi Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp)


PENDAFTARAN : 20 Mei 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502


MHD. SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
 NIDN: 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FIDEL HAWARI
NPM : 1606200032
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN UNSUR PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Analisis Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. MHD. SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPIHAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Teakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474, 6631003

<http://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FIDEL HAWARI
Tempat/tgl lahir : 09 - September - 1998 / medan
No. KTP (NIK) : 127120 0909980004
NPM : 1606200032
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Sidang Meja Hijau adalah BENAR dan ASLI. Apabila di kemudian hari diketemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

medan, 21, mei, 2022

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL

3408BAJX74305431J

M. Fidel Hawari

ABSTRAK
PENERAPAN UNSUR PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(Analisis Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp)

MUHAMMAD FIDEL HAWARI
NPM. 1606200032

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu serta perbuatan pidana penyertaan, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi. Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim, maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya, dalam menerapkan unsur pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perbuatan pemberatan hukuman dalam KUHP, kriteria perbuatan pemberatan tindak pidana pencurian dalam Pasal 365 KUHP, analisis Putusan 367/Pid.B/2020/PN.Prp.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan pidana pemberatan hukuman pada KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Dalam kategori umum pemberatan pidana karena adanya perbarengan, sedangkan kategori khusus dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Kriteria pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 365 KUHP yaitu jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. Analisis hukum terhadap Putusan 367/Pid.B/2020/PN.Prp, dilihat dari segi dakwaan yang diajukan oleh jaksa sangat berdasarkan dengan Pasal 114 KUHP, akan tetapi dari segi tuntutan jaksa sangatlah tidak memberikan rasa keadilan bagi korban yang hanya menuntut 10 bulan penjara terhadap pelaku. Selain itu, dari segi pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur perbuatan pidana pelaku pada dasarnya sudah sesuai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi sangat disayangkan bahwa hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku hanya beracuan pada tuntutan jaksa penuntut umum saja, padahal hakim dalam perkara pidana bersifat aktif.

Kata kunci: Unsur Pemberatan, Tindak Pidana, Pencurian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Irsan Haitami, S.E dan Ibunda saya Iin Yusfina, S.E yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya: Special buat Hafiz Hidayat Lubis, Ridho Wijaya, dan Muhammad Ramadhanil, serta teman-teman yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2022

Penulis

MUHAMMAD FIDEL HAWARI

1606200032

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum Pencurian.....	15
C. Tinjauan Umum Pelaku Dalam tindak Pidana	19

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perbuatan Pemberatan Hukuman Dalam KUHP	26
B. Kriteria Perbuatan Pemberatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Pasal 365 KUHP.....	39
C. Analisis Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp.....	48

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan kekerasan dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui oleh orang lain dan tidak tertangkap tangan. Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah profesional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila di dalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat di dalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berperikemanusiaan.

Di tinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut. Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan itu dijumpai di dalam Pasal 365 KUHP. Pasal 365 KUHP menegaskan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, makna pencurian dapat diartikan mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dapat menguasai atau memiliki secara melawan hukum. Adapun mengenai pengertian pencurian kekerasan dapat pula diartikan sebagai mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara kekerasan dan bermaksud memiliki secara melawan hukum. Apabila pencurian dengan kekerasan itu disertai dengan syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana, maka ancaman pidananya dapat diperberat paling lama dua belas tahun. Begitu pula jika kejahatan dengan kekerasan ini mengakibatkan matinya korban atau orang lain, maka ancaman hukumannya dapat diperberat lagi menjadi hukuman penjara paling lama lima belas tahun.¹

¹ Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, halaman 69-70.

Makna dari unsur “bekerja sama” dan “bersekutu” dalam Pasal 365 KUHP, lebih disebutkan dengan jelas dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2, maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut. Perbedaan dari unsur bersekutu yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP dengan konsep penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, konteks Pasal 55 KUHP yang terdapat dalam Buku I KUHP merupakan aturan umum (*legi generali*), sedangkan Pasal 365 ayat (2) KUHP merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari pasal yang mengatur pemberatan dari pencurian biasa.

Penyertaan adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang. Tersangkutnya ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam dalam KUHP:

1. *Plegen* (yang melakukan);
2. *Doenplegen* (yang menyuruh melakukan);
3. *Medepleger* (yang turut melakukan);
4. *Uitlokking* (yang membujuk untuk melakukan);
5. *Medeplighting* (yang membantu melakukan).²

Penyertaan ini dibagi dalam beberapa bentuk gunanya untuk menentukan pertanggungjawaban setiap peserta terhadap delik yang dilakukan.³ Berdasarkan hal tersebut, dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya

² Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udaya University Press, halaman 129.

³ *Ibid.*

kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi.⁴ Lebih lanjut dalam Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (*Deelneming*) diatur bahwa orang yang melakukan penyertaan dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, perbedaan antara konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dengan unsur bekerja sama atau bersekutu dalam Pasal 365 KUHP adalah Pasal 55 KUHP merupakan aturan yang bersifat umum (*legi generalis*) untuk tindakan penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana, yaitu untuk orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dan yang menganjurkan melakukan perbuatan pidana, dimana terhadap pelaku turut serta dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan Pasal 365 (khususnya ayat (2)) KUHP merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), yakni ada pemberatan pidana bagi Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama (bersekutu).⁵

Berdasarkan hal tersebut, walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu serta perbuatan pidana penyertaan, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi. Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim, maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan

⁴ Chiarul Huda, "Kesengajaan dalam Penyertaan", melalui <https://fh.umj.ac.id/kesengajaan-dalam-penyertaan/>, diakses pada tanggal 24 September 2021, Pukul 10 Wib.

⁵ Albert Aries, "Perbedaan Unsur Bersekutu dalam Pasal 365 KUHP dengan Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6944/perbedaan-unsur-bersekutu-dalam-pasal-365-kuhp-dengan-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp>, diakses pada tanggal 27 September 2021, Pukul 10.10 Wib.

hakim satu dengan putusan hakim lainnya, dalam menerapkan unsur pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu.

Seperti kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang terletak pada Kabupaten Rokan Hulu, dengan Putusan Nomor: 367/Pid.B/2020/PN.Prp, sebagaimana kasus tersebut dilakukan dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan melakukan pencurian terhadap 1 unit mobil yang sedang dikendarai oleh korban dan melakukan kekerasan pada saat pencurian mobil tersebut terhadap korban. sehingga atas perbuatan tersebut para terdakwa dijatuhi majelis Hakim dengan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. Atas putusan tersebut, perlu dikaji ulang dengan penjatuhan pidan ayang diberikan oleh hakim, sebab tidak mencerminkan adanya unsure penyertaan dan pemberatan pidana yang diberikan kepada para terdakwa sesuai dengan sanksi pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PENERAPAN UNSUR PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Analisis Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perbuatan pemberatan hukuman dalam KUHP?
- b. Bagaimana kriteria perbuatan pemberatan tindak pidana pencurian dalam Pasal 365 KUHP?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai penerapan unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai penerapan unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perbuatan pemberatan hukuman dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui kriteria perbuatan pemberatan tindak pidana pencurian dalam Pasal 365 KUHP.

3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “analisis unsur penyertaan dan pemberatan dalam tindak pidana pencurian”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan: penerapan unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian

1. Penerapan adalah suatu cara untuk mempraktekkan.
2. Unsur Pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana.
3. Pemberatan adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana.
4. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chant S. R. Ponglabba, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Medan, Tahun 2017, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan bagaimana aspek yuridis penyertaan dalam tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018, dengan judul Penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No. 112/Pid.B/2014/PN.Wtp)”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Perkara No.112/Pid.B/2014/PN.WTP. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang diperoleh

dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara putusan Nomor 112/Pid.B/2014/PN.WTP telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya unsur kesalahan, unsur kemampuan bertanggungjawab, dan unsur kesengajaan serta pelaku tidak termasuk dalam pengecualian yang ada pada Pasal 44 KUHPidana sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. yakni mengenai penerapan unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka

⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁸

⁷ *Ibid.*, halaman 110.

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana. Menurut Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminsal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.⁹

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.” Pengertian dari tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus

⁹ Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2010. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.¹⁰

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit dan Delict*”.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada

¹⁰ Toto Hartono, Mhd. Ansori Lubis, dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Hukum, Jurnal Retentum, Vol. 2 Nomor 1, 2021, halaman. 36.

pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.¹¹

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
3. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.¹² Pengertian terhadap perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana atau delik) ialah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka

¹¹ Mohammad Ekaputra. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

¹² Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 109.

timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹³

B. Tinjauan Umum Pencurian

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, jenis-jenis tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Pencurian biasa

Pencurian yang dimaksud disini adalah pencurian yang memenuhi elemen-elemen seperti yang dimaksud pada penjelasan Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a. Perbuatan ‘mengambil’
- b. Yang diambil harus ‘sesuatu barang’
- c. Barang itu harus ‘seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain’

¹³ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk ‘memiliki’ barang itu dengan ‘melawan hukum’ (melawan hak)

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian yang dimaksud dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan seperti disebutkan pada Pasal 363 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Jika barang yang dicuri adalah hewan yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan tersebut milik petani yang terpenting.
- b. Jika pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian berat karena pada kondisi tersebut orang-orang tidak bisa terfokus pada barang-barangnya lagi dikarenakan mereka sedang mendapat celaka.
- c. Jika pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup (Pasal 98 KUHP).
- d. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku haruslah semuanya sebagai pembuat atau yang turut melakukan (Pasal 55 KUHP).
- e. Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) seperti disebutkan dalam Pasal 364 KUHP dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb. (Pasal 363 sub 5 KUHP), jika harga tidak lebih dari Rp 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.¹⁴

Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya memiliki elemen-elemen, yaitu:

- a. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
- b. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
- c. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
- d. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian,

¹⁴ *Ibid.*, halaman 50.

misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

- e. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 272 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”.¹⁵

R. Tresna dalam Bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-

Dasar Hukum Pidana, menetapkan bahwa:

Mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. Undang-undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang-undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum. Misalnya pembunuhan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap dianggap sebagai suatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama atau moral, maupun dilihat dari sudut sopan santun.¹⁶

Satochid kartanegara berpendapat bahwa:

Pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, halaman. 53..

¹⁶ Mohammad Ekaputra. *Op.Cit.*, halaman 76.

¹⁷ Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. *Op., Cit*, halaman 6.

C. Tinjauan Umum Pelaku Dalam Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.¹⁸

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

¹⁸ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.

Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.¹⁹

Menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²⁰

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di

¹⁹ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

²⁰ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 115.

dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.²¹

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).²²

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalal orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi leh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.²³

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh

²¹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

²² *Ibid.*, halaman 89.

²³ *Ibid.*, halaman 90.

kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).²⁴

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.²⁵

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.²⁶

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

²⁴ *Ibid.*, halaman 91.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, halaman 92.

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).²⁷

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.²⁸ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

²⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

²⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁹

²⁹ *Ibid.*, halaman 112.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perbuatan Pemberatan Hukuman Dalam KUHP

Pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pidana. Pola pidana merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pidana yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pidana (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP.³⁰

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*,

³⁰ Chairul Huda, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, halaman. 513.

concursum realis maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat.

Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (*zuivere cumulatie*), untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya.³¹

Kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik.

Recidive atau pengulangan tindak pidana yaitu seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi, sehingga

³¹ *Ibid.*,

dalam hal ini *Recidive* atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “*inkracht van gewijsde*”, kemudian melakukan tindak pidana lagi.³²

Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) diatur di dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. *Recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Recidive menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau dibandingkan dengan *samenloop* maka perbedaannya yaitu:

1. *Samenloop*: di antara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim.
2. *Recidive*: di antara perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim.
3. *Samenloop*: perbuatan pidana itu diadili sekaligus.
4. *Recidive*: tidak diadili sekaligus.³³

Berdasarkan hal tersebut, apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka *residivis* (pelaku pengulangan tindak pidana)

³² Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 130.

³³ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Jakarta : Deepublish, halaman 109.

perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Namun apabila dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat.³⁴

Mengenai *recidive* ini, mengenal beberapa sistem:

1. *Recidive* umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*).

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas, dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana, perbuatan pidana mana tidak perlu sejenis.

2. *Recidive* khusus (*Spesiale recidive* atau *Bijzondere recidive*).

Bentuk *recidive* ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.

3. *Tussen stelsel* (tempatya antara *recidive* umum dan *recidive* khusus).

Tussen Stelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁵

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, halaman 110.

perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).³⁶

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana.

Suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (*prosentase*) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam

³⁶ Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman. 514.

maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.³⁷

KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif. Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung “dan” di antara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung “dan/atau” (diantara dua jenis pidana yang diancamkan). Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang menggunakan model alternatif-kumulatif, dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif. Tanpa pedoman yang menentukan, tidak diperkenankan penjatuhan dua pidana yang diancamkan secara alternatif-kumulatif secara maksimum, akan menyebabkan terjadi pemberatan pidana yang demikian itu.³⁸

Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya. Hal ini untuk

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*, halaman. 520

membatasi kemerdekaan hakim yang memang dirasakan terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umumnya. Sayangnya tidak terdapat pola umum untuk menentukan delik bagaimana yang ditentukan minimum khusus dalam ancaman deliknya.³⁹

Dalam RUU KUHP, menetapkan minimum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain: menimbulkan bahaya/keresahan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat kematian) atau faktor penanggulangan tindak pidana (*recidive*). Memang apabila diperhatikan, penyebutan demikian dipengaruhi oleh model pengancamannya yang alternatif. Ketika pidana diancam secara alternatif, maka ancaman pidana yang paling berat yang disebutkan lebih dahulu. Urut-urutan pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP menentukan berat-ringannya (Pasal 69 KUHP). Dengan demikian, pidana mati disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara seumur hidup disebutkan lebih dahulu dari pada pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih lama disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih singkat.⁴⁰

Istilah *concurus/samenloop* ini ada yang menerjemahkan sebagai “gabungan beberapa tindak pidana”, “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Di samping itu ada juga memakai istilah “perbarengan dari beberapa perbuatan pidana”. Suatu *samenloop van strafbare feiten* atau suatu gabungan dari

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 521.

perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.⁴¹

Ajaran tentang *concurus/samenloop* ini merupakan ajaran yang tersulit dalam ilmu hukum pidana, sehingga orang tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri, maupun permasalahannya apabila orang tidak mengikuti perkembangan paham mengenai “*feit*” yang terdapat dalam rumusan yang mengatur masalah *concurus/samenloop* itu, khususnya dalam rumusan Pasal 63 (1) KUHP. Adakalanya “*feit*” diterjemahkan dengan "perilaku", meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sementara adakalanya juga “*feit*” diterjemahkan dengan "perbuatan" dengan alasan "*feit*" sebagai suatu "*materiele feit*" atau "*materiele handeling*" (perbuatan nyata).

Berkenaan dengan pembedanaannya ini, KUHP mengenal 4 sistem yaitu:

1. *Absorptie stelsel*;
2. *Cumulatie stelsel*;
3. *Verscherpte absorptie stelsel*;
4. *Gematigde cumulatie stelsel*.⁴²

Singkatnya, stelsel nomor 1 dan 2 disebut stelsel pokok, sedangkan nomor 3 dan 4 disebut *Tussen Stelsel* (stelsel tengah). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

⁴¹ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman. 98.

⁴² *Ibid.*,

1. *Absorptie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri atau berbeda-beda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana yaitu pidana terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. Contoh: A melakukan 3 macam delik yang masing-masing dari perbuatan itu diancam dengan pidana penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut sistem ini pidana yang boleh dijatuhkan hanya satu pidana yang terberat, yaitu 3 tahun penjara. Pidana terberat ini seolah-olah menelan atau menyerap pidana lainnya yang lebih ringan (*absorptie*=menghisap/menelan/menyerap)

2. *Cumulatie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap delik semua dijatuhkan (*cumulatie* = menjumlahkan) Contoh: Kalau diambil contoh di atas maka menurut sistem ini terhadap A yang melakukan 3 delik yang masing-masing diancam pidana sendiri-sendiri itu dikenai pidana 6 tahun yaitu 1 tahun +2 tahun +3 tahun.

3. *Verscherpte absorptie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat akan tetapi ditambah $\frac{1}{3}$ nya. Contoh: Kalau menurut contoh di atas maka menurut stelsel ini Ia dijatuhi pidana

terberat ditambah $\frac{1}{3}$ nya yaitu 1 tahun. Jadi jumlah pidana seluruhnya adalah 4 tahun.

4. *Gematigde cumulatieve stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan delik berdiri sendiri yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya akan tetapi jumlah dari pada pidana itu harus dikurangi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ nya. Contoh: Dari contoh di atas mestinya ia dijatuhi pidana 6 tahun akan tetapi jumlah itu dikurangi sehingga pidana itu dibatasi tidak lebih dan 4 tahun yaitu 3 tahun + $\frac{1}{3}$ nya.⁴³

Pada dasarnya yang dianut oleh KUHP ialah stelsel ke-3 dan ke-4 (*stelsel* tengah/tussen *stelsel*), akan tetapi di samping itu menggunakan juga *stelsel* ke-1 dan ke-2 (*stelsel* pokok walaupun hal ini digunakan dalam beberapa hal saja). Oleh karena *concurtus/samenloop* ini berhubungan erat dengan masalah penjatuhan pidana, maka dapat dikatakan bahwa *concurtus/samenloop* oleh KUHP dianggap suatu keadaan yang memberatkan pidana, sekalipun penulis beranggapan bahwa *concurtus/samenloop* justru suatu keadaan yang meringankan pidana. Hal ini disebabkan dari beberapa perbuatan pidana yang dilakukan tersebut ancaman pidananya tidak bersifat kumulatif dalam arti ditambahkan secara ekstensif.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, halaman 99.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman. 100.

Dalam ilmu hukum pidana, terhadap orang yang dalam keadaan “kurang mampu bertanggungjawab” tetap dapat dianggap mampu bertanggungjawab. Dengan kata lain, orang tersebut dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya dan dapat dipidana. Hanya, keadaan “kurang mampu” bertanggungjawab tersebut dapat dijadikan sebagai faktor untuk memberikan keringanan (meringankan) dalam pemidanaan. Prinsip ini dapat dilihat dari praktik peradilan yang pernah ada. Misalnya:

Seorang keturunan Jerman yang menyatakan simpati atas didudukinya negeri Belanda oleh Jerman pada tahun 1940. Ia, oleh Politierechter Batavia, dipidana 4 bulan penjara, berdasarkan Peraturan Panglima Tentara Hindia Belanda (*Leger Commandant*). Terdakwa naik banding. Mahkamah Agung Hindia Belanda (*Hooggerechtshot*), dalam putusannya, merubah pidananya menjadi 2 minggu penjara. Alasannya adalah karena ia (terdakwa), berdasarkan surat keterangan dokter, dianggap kurang mampu bertanggungjawab.⁴⁵

Mengenai kurang mampu bertanggungjawab ini, untuk masa yang akan datang, menurut RUU KUHP, dinyatakan sebagai hal (faktor) yang meringankan dalam pemidanaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP, yang berbunyi: “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan”.⁴⁶

Peringatan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan tertentu,

⁴⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 184.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 185.

peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.⁴⁷

Fungsi hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus :

1. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).⁴⁸

Hukum pidana juga ada mengenal beberapa alasan yang dapat dipergunakan oleh hakim guna tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan tersebut dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam kondisi apa seorang pelaku kejahatan, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana (*straf uitsluitings gronden*) adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana

Dasar alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Alasan Pembenaar (*rechts vaardigings grond-faits justificatifs*)

⁴⁷ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 220.

⁴⁸ I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press, halaman. 25.

2. Alasan Pemaaf (*schuld uitsluitings grond-faits d'exuce*).⁴⁹

Beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembeda dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya tertuang dalam buku Roeslan Saleh bahwa :

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, makadikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembeda. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.⁵⁰

Alasan penghapus pidana ini bisa digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidanya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidanya perbuatan/tindakan. Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang sangat penting, yaitu:

1. Asas Subsidiaritas; Yakni kondisi dimana Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum.
2. Asas Proporsionalitas; Yakni kondisi dimana Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan.
3. Asas "*culpa in causa*". Yakni kondisi dimana Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.⁵¹

⁴⁹ Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 77.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 78.

⁵¹ *Ibid.*

B. Kriteria Perbuatan Pemberatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Pasal 365 KUHP

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan \bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Secara lengkap isi dari Pasal 365 KUHP :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dicermati ketentuan Pasal 365 ayat (1)

KUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf a:

1. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam;
2. Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
3. Dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Pasal 365 Ayat (2) huruf b: “Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”. Selanjutnya Pasal 365 Ayat (2) huruf c: “Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Dan Pasal 365 Ayat (2) huruf d: “Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat”.

Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (3): “Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati”. Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (4) menyebutkan:

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
3. Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
4. Mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (4), ancaman pidananya adalah “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”.⁵² Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah: “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan

⁵² Basri, Heni Hendrawati, dkk, “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”, Jurnal Hukum, 2015, halaman. 157.

dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Namun perlu dicatat bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang “melakukan kekerasan” bukan membicarakan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.

Pengertian kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP termasuk pula “mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah, tidak masuk di sini, karena kekerasan merusak itu tidak dikenakan pada orang.⁵³

Ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub 1 – 4. Rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang

⁵³ *Ibid.*,

malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah.

Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Dalam hal ini si pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini. Membongkar sama artinya dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engsel tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar.

Tentang memanjat, Pasal 99 KUHP menentukan: “Yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu. Selain itu, pakaian

jabatan palsu (*valsch costuum*) sama dengan *costuum* yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.⁵⁴

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit dan unsur-unsur dalam arti luas, Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Yang disebut unsur obyektif adalah perbuatan manusia, pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif, namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

Unsur-unsur tersebut juga pada Pencurian dalam bentuk pokok, yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ *Ibid.*,

1. Unsur obyektif

- a. Barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Biasa diartikan dalam artian manusia, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku.
- b. Mengambil artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain.
- c. Suatu benda artinya ada benda yang diambil pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban.
- d. Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetap merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian.

2. Unsur subyektif

Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum pada Pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selamalamanya tujuh tahun. Apabila tidak dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh

rupiah tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dua puluh lima rupiah.

Pencurian dengan unsur kekerasan termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari Pasal 362, Pasal 364, dan Pasal 365 adalah suami atau istri dari si korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedarah semenda, boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian, aduan pada pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif.

- a. Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan tetapi beda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.
- b. Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran hubungan kausal untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang

dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

Unsur subyektif ialah dilakukan dengan kesalahan, delik yang mengandung unsur memberatkan pidana apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi: “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 No. 1-4”.

Orang yang mampu bertanggung jawab tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila perbuatan manusia diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Selain pendapat dari para ahli, banyak juga teori hukum yang

mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*).

Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan, karena demikianlah salah satu sifat hakiki dari hukum dimana di satu pihak hukum harus mengandung hukum kepastian dan prediktabilitas sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak haruslah dinamis sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

C. Analisis Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun,

namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁵⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp, maka analisis yang dilakukan terhadap perbuatan pemberatan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Pasal 365 KUHP dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.” Sudah dijelaskan, surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Selain itu, dalam penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Surat dakwaan yang di dibuat oleh Jaksa dalam Perkara Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp telah memuat identitas lengkap para pihak yang

⁵⁵ Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam perkara ini terdakwa mengajukan 4 (empat) orang terdakwa untuk dilakukan persidangan, sebagaimana kapasitas masing-masing para pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sehingga dalam perkara ini identitas para terdakwa yaitu:

Terdakwa I

Nama lengkap : Kenedi Akbar Hasibuan Als Nedi
 Tempat lahir : Tualang Perbaungan
 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Februari 1994;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Dusun VI Desa firdaus kecamatan sei rampah kabupaten serdang bedagai sumatera utara;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Leo Tampubolon Als Tulang
 Tempat lahir : Medan
 Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Desember 1968;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Jalan Tuba II No. 7 Kecamatan Medan Denai Kota Sumatera Utara;
 Agama : Kristen;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Budi Antoni Rumahobo Als Toni
 Tempat lahir : Medan
 Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 28 April 1967;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Jalan Bromo Gg. Aman No. 15 RT 000 RW 000 Desa Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara;
 Agama : Kristen;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Roy Martin Siregar Als Roy
Tempat lahir : Mompa
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Beringin Sakti Rantau Kasai Desa Tambusai Utara
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Perbuatan yang dilakukan berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul bersepakat untuk melakukan aksi pencurian kekerasan, yang menjadi target adalah mobil pengangkut minyak dan rumah masyarakat setempat, kemudian Sdr. Joni Harahap mempersiapkan sebilah Samurai yang berada didalam mobil, setelah persiapan selesai, Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul menjemput Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi BK 1363 WF, Setelah berkumpul Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV menentukan mobil yang menjadi target yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV berhenti disalah satu warung sambil menunggu mobil yang menjadi target melintasi jalan tersebut.

Sekira pukul 19.30 wib mobil yang menjadi target melintasi dan menuju Simpang Genjer, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV langsung mengejar

mobil tersebut yang dikemudian oleh terdakwa IV, lalu dipertengahan jalan mobil yang menjadi target tersebut berhasil menyalip, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV berhenti tepatnya di jalan baru dekat PT Torganda dengan berpura-pura mengecek ban mobil, setelah mengecek situasi sepanjang jalan dan memastikan tidak ada orang sekitar, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV mengejar kembali mobil tersebut, dan menyalip sehingga mobil yang menjadi target berhasil berhenti, kemudian terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, dan Sdr. Robert Sitompul langsung turun dari mobil Toyota Rush sedangkan terdakwa I dan terdakwa IV tetap menunggu di mobil tersebut.

Terdakwa II dan Sdr. Robert Sitompul kemudian langsung menghampiri Saksi Erwin Tambak (kernet mobil) namun Saksi Erwin Tambak berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa III sambil membawa samurai dan Sdr. Joni Harahap langsung menarik saksi Muhammad Adi (supir mobil) tersebut keluar dari dalam mobil, selanjutnya Sdr. Joni Harahap meminta uang kepada saksi Muhammad Adi namun saksi Muhammad Adi tidak memberikan uang, kemudian Sdr. Joni Harahap menjadi emosi dan menampar saksi Muhammad Adi dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saksi Muhammad Adi berhasil kabur dan meninggalkan mobil tersebut, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik punya mobil, Sdr. Robert Sitompul membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam ke arah simpang Genjer, sedangkan terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan

Sdr. Robert Sitompul kembali kedalam mobil Toyota Rush, selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV secara beriringan menuju ke Simpang Genjer, kemudian dipertengahan jalan Sdr. Robert Sitompul meninggalkan mobil yang berhasil diambil tersebut di jalan karena sudah ditutup atau dijaga masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV mengambil 1 (satu). unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Muhammad Adi yang ditaksir mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini:

- a. Dakwaan Primair sebagaimana perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.
- b. Dakwaan Subsidiar sebagaimana perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP.

Bentuk dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan subsidiaritas dimana pembuktian dakwaan subsidiar dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang dipandang terbukti. Proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum yakni dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsider selanjutnya tidak perlu dibuktikan, namun

apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya barulah akan dipertimbangkan dan seterusnya.

Menurut penulis, penggunaan dakwaan subsidarir sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 KUHAP tentang surat dakwaan yang berbunyi: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan dalam pengabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain.

Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 141 huruf b KUHAP diatas dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain itu adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat lebih mereka sebelumnya. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pembedaan karena tindak pidana lain.

2. Analisis Hukum Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan pasal-pasal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan para pelaku dalam Perkara Nomor 367/Pid.B/2020/PN.Prp, Jaksa lebih memilih untuk menuntut pelaku dengan dakwaan kesatu sebagaimana hal tersebut tertuang dalam tuntutan pidana yang diajukan Jaksa yang berupa Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Primiar Penuntut Umum.

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa yakni dengan menuntut agar perbuata para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. Jika dianalisis maka menurut penulis tuntutan yang tuntutan oleh penuntut umum seharusnya lebih dari tuntutan yang didakwakan yakni lebih dari 10 bulan. Karena tindak pidana pencurian yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pemberatan tindak pidana pencurian. Sehingga pada dasarnya ancaman pidana bagi pelaku pencurian dengan kekerasan sangatlah berat dan seharusnya pidana nya juga diperberat dimana perbuatan tersebut tidak dilakukan seorang diri, melainkan secara bersama-sama.

3. Analisis Terhadap Alasan Hakim Memutus Perkara

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut

pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁵⁶

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁷

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu

⁵⁶ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 100.

⁵⁷ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁵⁸

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵⁹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶⁰

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

⁵⁸ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁵⁹ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁶⁰ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

maka terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa.

Seorang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa Sdr. Kenedi Akbar Hasibuan Als Nedi selanjutnya disebut (Terdakwa I), Sdr. Leo Tampubolon Als Tulang disebut (Terdakwa II), Sdr. Budi Antoni Rumahorbo Als Toni Saragih disebut (Terdakwa III), Sdr. Roy Martin Siregar Als Roy disebut (Terdakwa IV) adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

b. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Terjadi tindak pidana “Pencurian Kekerasan” yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam milik saksi Muhammad

Adi yang dilakukan oleh Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul bersepakat untuk melakukan aksi pencurian kekerasan, yang menjadi target adalah mobil pengangkut minyak dan rumah masyarakat setempat, kemudian Sdr. Joni Harahap mempersiapkan sebilah Samurai yang berada didalam mobil, setelah persiapan selesai.

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul menjemput Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi BK 1363 WF, Setelah berkumpul Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV menentukan mobil yang menjadi target yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV berhenti disalah satu warung sambil menunggu mobil yang menjadi target melintasi jalan tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib mobil yang menjadi target melintasi dan menuju Simpang Genjer.

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV langsung mengejar mobil tersebut yang dikemudian oleh terdakwa IV, lalu dipertengahan jalan mobil yang menjadi target tersebut berhasil menyalip, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV

berhenti tepatnya di jalan baru dekat PT Torganda dengan berpura-pura mengecek ban mobil, setelah mengecek situasi sepanjang jalan dan memastikan tidak ada orang sekitar, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV mengejar kembali mobil tersebut, dan menyalip sehingga mobil yang menjadi target berhasil berhenti, kemudian terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, dan Sdr. Robert Sitompul langsung turun dari mobil Toyota Rush sedangkan terdakwa I dan terdakwa IV tetap menunggu di mobil tersebut.

Terdakwa II dan Sdr. Robert Sitompul langsung menghampiri Saksi Erwin Tambak (kernet mobil) namun Saksi Erwin Tambak berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa III sambil membawa samurai dan Sdr. Joni Harahap langsung menarik saksi Muhammad Adi (supir mobil) tersebut keluar dari dalam mobil, selanjutnya Sdr. Joni Harahap meminta uang kepada saksi Muhammad Adi namun saksi Muhammad Adi tidak memberikan uang, kemudian Sdr. Joni Harahap menjadi emosi dan menampar saksi Muhammad Adi dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saksi Muhammad Adi berhasil kabur dan meninggalkan mobil tersebut.

Tanpa izin dari sipemilik punya mobil, Sdr. Robert Sitompul membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam ke arah simpang Genjer, sedangkan terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul kembali ke dalam mobil Toyota Rush, selanjutnya

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV secara beriringan menuju ke Simpang Genjer, kemudian dipertengahan jalan Sdr. Robert Sitompul meninggalkan mobil yang berhasil diambil tersebut di jalan karena sudah ditutup atau dijaga masyarakat, akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam sehingga Muhammad Adi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi.

- c. Unsur Yang Didahului atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.

Unsur ini adalah perbuatan didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; bahwa berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul bersepakat untuk melakukan aksi pencurian kekerasan, yang menjadi target adalah mobil pengangkut minyak dan rumah masyarakat setempat; kemudian Sdr.

Joni Harahap mempersiapkan sebilah Samurai yang berada didalam mobil, setelah persiapan selesai, Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul menjemput Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi BK 1363 WF.

Setelah berkumpul Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV menentukan mobil yang menjadi target yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV berhenti disalah satu warung sambil menunggu mobil yang menjadi target melintasi jalan tersebut; bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib mobil yang menjadi target melintasi dan menuju Simpang Genjer, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV. langsung mengejar mobil tersebut yang dikemudian oleh terdakwa IV, lalu dipertengahan jalan mobil yang menjadi target tersebut berhasil menyalip.

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV berhenti tepatnya dijalan baru dekat PT Torganda dengan berpura-pura mengecek ban mobil, setelah mengecek situasi sepanjang jalan dan memastikan tidak ada orang sekitar, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV mengejar kembali mobil tersebut, dan menyalip sehingga mobil yang menjadi target berhasil berhenti.

Terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, dan Sdr. Robert Sitompul langsung turun dari mobil Toyota Rush sedangkan terdakwa I dan terdakwa IV tetap menunggu di mobil tersebut; Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II dan Sdr. Robert Sitompul langsung menghampiri Saksi Erwin Tambak (kernet mobil) namun Saksi Erwin Tambak berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa III sambil membawa samurai dan Sdr. Joni Harahap langsung menarik saksi Muhammad Adi (supir mobil) tersebut keluar dari dalam mobil.

Sdr. Joni Harahap meminta uang kepada saksi Muhammad Adi namun saksi Muhammad Adi tidak memberikan uang, kemudian Sdr. Joni Harahap menjadi emosi dan menampar saksi Muhammad Adi dengan menggunakan tangan sebelah kanan Menimbang, bahwa saksi Muhammad Adi berhasil kabur dan meninggalkan mobil tersebut, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik punya mobil, Sdr. Robert Sitompul membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam kearah simpang Genjer, sedangkan terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul kembali kedalam mobil Toyota Rush.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terbukti dan terpenuhi.

d. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Unsur ini adalah perbuatan dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama; bahwa berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul bersepakat untuk melakukan aksi pencurian kekerasan, yang menjadi target adalah mobil pengangkut minyak dan rumah masyarakat setempat.

Sekira pukul 19.30 wib mobil yang menjadi target melintasi dan menuju Simpang Genjer, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV langsung mengejar mobil tersebut yang dikemudian oleh terdakwa IV, lalu dipertengahan jalan mobil yang menjadi target tersebut berhasil menyalip, Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV berhenti tepatnya di jalan baru dekat PT Torganda dengan berpura-pura mengecek ban mobil, setelah mengecek situasi sepanjang jalan dan memastikan tidak ada orang sekitar, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, Sdr. Robert Sitompul dan terdakwa IV mengejar kembali mobil tersebut, dan menyalip sehingga mobil yang menjadi target berhasil berhenti, kemudian terdakwa II, terdakwa III, Sdr. Joni Harahap, dan Sdr. Robert sitompul langsung turun dari mobil Toyota Rush sedangkan terdakwa I dan terdakwa IV tetap menunggu di mobil tersebut.

Terdakwa II dan Sdr. Robert Sitompul langsung menghampiri Saksi Erwin Tambak (kernet mobil) namun Saksi Erwin Tambak berhasil

melarikan diri, sedangkan terdakwa III sambil membawa samurai dan Sdr. Joni Harahap langsung menarik saksi Muhammad Adi (supir mobil) tersebut keluar dari dalam mobil. bahwa selanjutnya Sdr. Joni Harahap meminta uang kepada saksi Muhammad Adi namun saksi Muhammad Adi tidak memberikan uang, kemudian Sdr. Joni Harahap menjadi emosi dan menampar saksi Muhammad Adi dengan menggunakan tangan sebelah kanan; kemudian saksi Muhammad Adi berhasil kabur dan meninggalkan mobil tersebut, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik punya mobil, Sdr. Robert Sitompul membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam kearah simpang Genjer, sedangkan terdakwa III, Sdr. Joni Harahap dan Sdr. Robert Sitompul kembali kedalam mobil Toyota Rush.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, diantaranya:

- a. Keadaan yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
 - 2) Para Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya tersebut;.
- b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - 2) Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - 3) Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi.
4. Analisis Putusan Terhadap Pemidanaan Para Pelaku

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, disamping itu terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, cermat, dan baik. Jika pertimbangan hakim itu tidak teliti, cermat, dan baik maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Menurut Lilik Mulyadi, hakekat pertimbangan hakim sebagai pembuktian dari unsur-unsur suatu delik apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan atau sesuai terhadap amar putusan atau diktum putusan hakim.⁶¹

Disebabkan karena para terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada waktu malam hari di jalan umum serta dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih sebagaimana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, maka seharusnya hukumannya diperberat tidak hanya 10 bulan saja karena perbuatan terdakwa termasuk kategori kejahatan kualifikasi yang ancaman hukumannya melebihi dari ancaman yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

⁶¹ Chairunisa, "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Bersama-Sama; Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk", *Journal Of Legal Reserch*, Volume 3, Issue 2 (2021), halaman 328-329.

Mengingat salah satu jenis putusan pengadilan yakni putusan pemidanaan. Yang dimaksud dengan putusan pemidanaan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Tentunya kalau Hakim menjatuhkan putusan pidana, terdakwa dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mana sesuai dengan perbuatannya dan gunanya Lapas sendiri ialah untuk membina dan membimbing terdakwa agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini berkaitan dengan tujuan pokok teori relatif yaitu tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan, diharapkan terdakwa akan jera dan tidak akan mengulang perbuatannya lagi serta masyarakat dapat hidup dengan aman seperti sedia kala serta masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan mengetahui hukuman apa yang akan mereka dapatkan kalau melakukan kejahatan yang sama.

Peneliti katakan bahwa antara ancaman hukuman Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dengan putusan yang dijatuhkan Hakim pada putusan tersebut sangatlah berlawanan dan tidak sesuai karena dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana disebutkan ancaman untuk pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu maksimal 12 (dua belas) tahun.

Pencurian yang dilakukan terdakwa ini sudah memenuhi unsur-unsur tersebut yakni dilakukan pada malam hari di jalanan umum serta dilakukan oleh dua orang atau bersekutu. Oleh karena itu, karena ancaman hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangatlah ringan dan berdasarkan dengan teori interpretasi hakim, Hakim mempunyai hak untuk melakukan interpretasi atau penafsiran hukum apabila peraturannya ada namun tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya sebab Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Menurut peneliti, metode interpretasi atau penafsiran yang tepat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pencurian dengan pemberatan dalam Putusan 367/Pid.B/2020/PN.Prp adalah penafsiran sosiologis. Dalam penafsiran sosiologis, Hakim disini selain mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa lalu juga mempertimbangkan keadaan di masyarakat.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-

lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.⁶²

Seorang Hakim dalam menafsirkan sesuai dengan tujuan Undang-Undang tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pandangan Scholten, ia berpendapat bahwa karena hukum itu dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat maka untuk mengetahui maksud dan kehendak pembuat Undang-Undang belum cukup bagi Hakim, sebab Hakim harus menerapkan peraturan-peraturan itu sesuai dengan asas keadilan masyarakat sekarang.⁶³ Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP menegaskan larangan untuk mencuri barang milik orang lain. Bunyi Pasal 362 sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana Majelis Hakim dalam hal ini mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa I, Kenedi Akbar Hasibuan Als Nedi, terdakwa II, Leo Tampubolon Als Tulang, terdakwa III, BUDI Antonirumahorbo Als Toni Saragih dan terdakwa IV Roy Martin Siregar Als Roy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian disertai dengan

⁶² Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 147.

⁶³ Chairunisa, *Op. Cit.*, halaman 335.

kekerasan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim tidak hanya menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana sesuai ancaman yang dituntut oleh jaksa, sebab Hakim dalam perkara pidana bukanlah hakim yang bersifat pasif, melainkan hakim bersifat aktif yang dapat melakukan penafsiran hukum. Sehingga penjatuhan pidana para pelaku haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah mengalami kerugian baik dari segi materil, fisik maupun psikisnya akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku.

Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dari kegiatan pembuktian untuk menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret tertentu dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Kegiatan penemuan hukum ini sesuai dengan asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu akan hukum) dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa aturan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.⁶⁴ Inilah alasan mengapa hakim harus bersikap aktif. Hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum,

⁶⁴ Tata Wijayanta, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Sertarelevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, halaman 579.

melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuan, martabat, serta wibawanya dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 583.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana pemberatan hukuman pada KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Sedangkan kategori khusus dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Selain itu, suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu.
2. Kriteria pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 365 KUHP yaitu jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau

pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

3. Analisis hukum terhadap Putusan 367/Pid.B/2020/PN.Prp, dilihat dari segi dakwaan yang diajukan oleh jaksa sangat berdasarkan dengan Pasal 114 KUHAP, akan tetapi dari segi tuntutan jaksa sangatlah tidak memberikan rasa keadilan bagi korban yang hanya menuntut 10 bulan penjara terhadap pelaku. Selain itu, dari segi pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur perbuatan pidana pelaku pada dasarnya sudah sesuai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, akan tetapi sangat disayangkan bahwa hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku hanya beracuan pada tuntutan jaksa penuntut umum saja, padahal hakim dalam perkara pidana bersifat aktif dan dapat menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa, sebab penjatuhan pidana selama 10 bulan dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban atas perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para pelaku.

B. Saran

1. Sebaiknya kepada pihak legislatif dan eksekutif bersama-sama merumuskan ketentuan terbaru tentang aturan penerapan pemberatan pada KUHP, sebab perkembangan zaman yang semakin global maka kejahatan juga terus berkembang polanya. Jadi perlu sebuah terobosan hukum agar kejahatan dapat diantisipasi dengan baik kedepannya.
2. Sebaiknya unsur dalam kriteria pemberatan dalam kasus pencurian dapat meminta banyak pendapat dari para pakar di bidang hukum pidana, agar kiranya dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.
3. Sebaiknya Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tidak hanya berpedoman pada jumlah tuntutan pidana penuntut umum yang berupa 10 bulan penjara, sebagaimana pada dasarnya hakim dalam perkara pidana bersifat aktif, sehingga hakim seharusnya dapat menilai bahwa pembedaan selama 10 bulan sudah sesuai tidak dengan prinsip keadilan, baik dari segi kerugian korban maupun dari keresahan dalam masyarakat akibat pencurian dilakukan para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2010. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djembatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udaya University Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Jakarta : Deepublish.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.

Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Wahyu Widodo. 2016. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal

Basri, Heni Hendrawati, dkk, “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”, *Jurnal Hukum*, 2015.

Chairul Huda, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 18 Oktober 2011.

Chairunisa, “Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Bersama-Sama; Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk”, *Journal Of Legal Reserch*, Volume 3, Issue 2 (2021).

Tata Wijayanta, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Sertarelevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.

Toto Hartono, Mhd. Ansori Lubis, dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Hukum, Jurnal Retentum*, Vol. 2 Nomor 1, 2021.

D. Internet

Albert Aries, “Perbedaan Unsur Bersekutu dalam Pasal 365 KUHP dengan Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6944/perbedaan-unsur-bersekutu-dalam-pasal-365-kuhp-dengan-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp>, diakses pada tanggal 27 September 2021, Pukul 10.10 Wib.

Chiarul Huda, “Kesengajaan dalam Penyertaan”, melalui <https://fh.umj.ac.id/kesengajaan-dalam-penyertaan/>, diakses pada tanggal 24 September 2021, Pukul 10 Wib.